

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Buku adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan budaya, yang berfungsi sebagai sarana utama untuk menyebarkan pengetahuan, ide-ide, serta nilai-nilai sosial yang membentuk kepribadian dan peradaban masyarakat. Dalam situasi pertumbuhan industri literasi di Indonesia yang semakin cepat, munculnya tindakan menyalin karya orang lain atau plagiarisme dalam penerbitan buku menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan rasa prihatin di antara para akademisi, penulis, serta pengamat literasi.

Plagiarisme, dapat diartikan sebagai tindakan menyalin atau mengambil karya orang lain tanpa izin dari penulis asli yang mana, bukan hanya melanggar hak kekayaan intelektual dari penulis asli, tetapi juga dapat merusak kepercayaan dan reputasi di dunia buku. (Mappiasse & Asmuni, 2024) Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Definisi dari plagiarisme tidak diatur dengan jelas dalam suatu pasal tertentu, tetapi bisa ditemukan dalam konteks pelanggaran hak cipta, terutama berkaitan dengan menggunakan karya orang lain tanpa izin dan tanpa mencantumkan asalnya. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan sebagian atau seluruh karya yang signifikan tidak dianggap sebagai pelanggaran jika sumbernya dicantumkan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang mana bertugas sebagai melaksanakan pembuatan dan pelaksanaan aturan mengenai hak kekayaan intelektual sesuai dengan hukum yang berlaku, penanganan aduan pelanggaran hak cipta di Indonesia menunjukkan tren yang cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2019 hingga Juni 2022, DJKI telah menangani sebanyak 138 aduan pelanggaran hak cipta. (*Agenda KI, 2022, t.t.*) Pada periode tahun 2023, jumlah kasus yang berhasil ditangani tercatat sebanyak 46 kasus, sementara pada tahun 2024 angka tersebut meningkat menjadi 53 kasus. (*Agenda KI, 2024, t.t.*)

Data ini mengindikasikan bahwa pelanggaran hak cipta masih menjadi permasalahan yang cukup serius dan terus terjadi di tengah masyarakat, meski Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur sanksi pidana dan perdata bagi pelaku plagiasi, penegakan hukum di lapangan masih lemah. Banyak kasus tidak terselesaikan akibat kendala pembuktian, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan minimnya koordinasi antar lembaga terkait. (*Taolin dkk., 2024*)

Dalam aspek sosial, peredaran buku hasil plagiasi menghasilkan efek yang luas dan merugikan banyak pihak. Penulis asli mengalami kerugian besar seperti kehilangan pendapatan dari royalti dan menurunnya reputasi mereka, karena karya mereka dicuri dan diterbitkan tanpa izin. (*Aula dkk., 2024*) Hal ini tidak hanya merendahkan penghargaan terhadap hasil karya

intelektual mereka, tetapi juga mengurangi semangat untuk terus menciptakan karya yang asli. Selain itu, masyarakat sebagai pembaca menjadi terpapar pada tulisan yang bukan asli dan ini bisa menurunkan kualitas literasi secara keseluruhan. Buku hasil plagiasi umumnya mempunyai kualitas yang lebih rendah dan tidak memenuhi standart akademis atau etika, sehingga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi yang ada.(Syaifulina, 2022) Akibatnya, budaya literasi yang sehat dan kritis terancam, sementara industri penerbitan dan penulisan yang sah menghadapi kerugian ekonomi serta reputasi yang serius. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi plagiarisme sangat penting agar integritas karya ilmiah dan kualitas literasi masyarakat tetap terjaga.

Plagiasi dalam sebuah karya tulis tetap merupakan isu yang sangat penting. Contoh kasus plagiasi yang sempat ramai adalah kasus Devi Eka yang mana melakukan plagiasi kepada puluhan cerpen ataupun novel indie karya penulis lain. Salah satu korban plagiarisme dari Devi Eka menulis di laman miliknya yang bernama “GUBUKNYA ITAITA” mengatakan bahwa karyanya juga di curi hingga karya yang dicuri tersebut dipakai di lomba di salah satu penerbit indie dan menjadi juara hingga hasil curian tersebut dibukukan dan mendapat hak komersil atau hak ekonomi yang mana, pemilik asli karya tulis tersebut tidak mendapatkan komisi sedikitpun.(Juwita Itaita Purnamasari, 2018)

Kasus ini pun ramai di bicarakan publik karena Devi Eka menggunakan karya hasil plagiarisme untuk mengikuti lomba dan mencetak

tulisan tersebut menjadi sebuah buku yang mana buku tersebut sudah tersebar luas dan penulis asli tentu tidak mendapatkan hak ekonomi atas buku tersebut. Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya.(Nurjannah, 2024) Hak ini memperbolehkan penulis memperoleh keuntungan finansial dari orang lain yang menggunakan atau mengeksploitasi karyanya, baik melalui penggunaan mereka sendiri atau dengan memberikan lisensi kepada orang lain.(Dewi, 2022, hlm. 2021–2022) Hak ini mencakup berbagai cara monetisasi karya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam kasus ini, hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta asli telah dilanggar sesuai yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1), yang menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak khusus untuk mempublikasikan, menduplikasi, dan memanfaatkan ciptaannya untuk tujuan komersial. Tindakan yang dilakukan oleh Devi Eka, yaitu menggunakan karya orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial tanpa izin, jelas bertentangan dengan ketentuan ini. Lebih lanjut, Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar hak ekonomi untuk tujuan komersial tanpa izin atau hak yang sah dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahkan, hukuman tersebut dapat diperberat hingga paling lama 10 (sepuluh) tahun

penjara dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) apabila pelanggaran terjadi dalam bentuk pembajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Fenomena ini juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sektor penerbitan dan menjadikan budaya "instan" yang tidak peduli pada etika akademis sebagai hal yang biasa. Yang lebih buruk, kasus plagiarisme dalam buku pelajaran atau referensi pendidikan bisa menciptakan generasi muda yang tidak menghargai proses kreatif dan berpikir.(Arifin, 2025) Masalah ini semakin rumit dengan munculnya platform digital yang mempermudah penyebaran buku-buku plagiat secara luas, sedangkan aturan dan pengawasan masih belum memadai. Jika isu ini tidak segera diatasi secara menyeluruh, praktik ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam harga diri bangsa dalam dunia literasi global.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah hukum yang kompleks, seperti peraturan yang saling bertentangan, pelaksanaan yang tidak merata, serta konflik antara berbagai hukum. Selain itu, penelitian ini juga menilai efek sosial dan hukum sehingga dapat memahami dampaknya terhadap berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu seperti hukum, sosial, kebijakan publik, dan prinsip pembangunan berkelanjutan, penelitian ini berusaha menemukan solusi yang adil dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat yang terpengaruh.(Mahadiansar dkk., 2020) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi contoh cara menyelesaikan masalah

dengan melibatkan semua pihak yang relevan, sekaligus memperkuat sistem hukum agar dapat beradaptasi dengan perubahan sosial di era saat ini.

B. Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasi masalah, penulis mengumpulkan dan mengklarifikasi beberapa persoalan yang akan dikaji dalam penulisan ini, yaitu:

1. Banyaknya buku hasil plagiasi yang masih diperjualbelikan di kalangan masyarakat umum.
2. Kemudahan dalam mengakses buku hasil plagiasi.
3. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga orisinalitas suatu karya tulis.

C. Rumusan Masalah

Dalam rangka menjawab permasalahan yang ada dan membuat penelitian ini terfokus pada fenomena yang muncul maka terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor dan dampak sosial dari beredarnya buku hasil plagiasi di masyarakat umum?
2. Apa kendala hukum yang menyebabkan buku hasil plagiasi masih dapat diperjualbelikan secara umum?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah terbentuk maka penulis menentukan beberapa tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan buku hasil plagiasi masih diperjualbelikan secara umum.
2. Untuk mengetahui kendala hukum yang menyebabkan buku hasil plagiasi masih dapat diperjualbelikan secara umum.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penulis mengharapkan manfaat serta kegunaan yang akan diperoleh sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan ilmiah tentang problematika hukum atas peredaran buku hasil plagiasi dan menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan persoalan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap melalui penelitian ini dapat menambah wawasan nya dan dapat menjadi referensi dan

pertimbangan bagi para pihak terkait dalam pembuatan regulasi terkait Hak Cipta khususnya pada peredaran buku hasil plagiasi.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sebuah hubungan secara teoritis antara konsep-konsep tertentu yang akan di teliti. Kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai instrumen agar dapat menjabarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Dengan demikian kerangka konseptual dalam penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Problematika Hukum

Berdasarkan pandangan Immanuel Kant, hukum merupakan sekumpulan ketentuan yang memungkinkan satu individu untuk mengekspresikan kehendak bebasnya secara bersamaan dengan kehendak bebas orang lain, sesuai dengan aturan hukum mengenai kebebasan.(WENTI, 2022) Dengan kata lain, hukum mengatur cara di mana kebebasan setiap orang dapat berjalan bersamaan tanpa merugikan atau mengganggu kebebasan orang lain.

Problematika hukum terjadi ketika penerapan dan penegakan hukum memiliki masalah, sehingga hukum tidak dapat dilaksanakan dengan adil dan efektif. Hal ini mencakup ketidakadilan dalam penerapan hukum yang tidak merata, adanya aturan yang saling bertentangan, rendahnya integritas dari para penegak hukum, serta pengaruh politik dan kepentingan bisnis yang merusak esensi

hukum.(Efendy dkk., 2023) Akibatnya, hukum tidak dapat memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat, dan malah menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk mempertahankan kekuasaan. Masalah ini berasal dari kerusakan dalam sistem pemerintahan dan perilaku manusia dalam menerapkan hukum, sehingga menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan praktik penyelesaian yang tidak resmi.

2. Dampak Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dampak adalah benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak juga bisa diartikan sebagai pengaruh kuat yang menyebabkan perubahan berarti dalam suatu sistem. Dampak dapat dijelaskan secara sederhana sebagai efek atau hasil.(Elazhari dkk., 2021) Setiap pilihan yang dibuat oleh seorang pemimpin umumnya memiliki dampak tertentu, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan. Dampak juga bisa dianggap sebagai kelanjutan dari pelaksanaan pengawasan internal.

Sedangkan arti kata sosial menurut KBBI adalah berkenaan dengan masyarakat atau memperhatikan kepentingan umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak sosial adalah dampak sosial adalah efek atau hasil dari sebuah insiden, situasi, atau kebijakan yang menyebabkan perubahan, baik yang bersifat menguntungkan

maupun yang merugikan bagi konteks sosial dan kondisi masyarakat.(Pujileksono & Siregar, 2022)

3. Peredaran Buku

Peredaran buku di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan adanya perkembangan teknologi. Ada beberapa perkembangan terbaru yang perlu dicermati dalam dunia buku di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah pergeseran kebiasaan konsumen, di mana format buku digital semakin banyak dicari, terutama oleh generasi muda yang sudah akrab dengan teknologi. Walau demikian, ketertarikan pada buku cetak juga tetap besar, khususnya untuk koleksi atau edisi terbatas.

E-commerce telah membuat pembelian buku menjadi lebih mudah di zaman digital dan menghadirkan banyak kesempatan baru dalam dunia buku. Salah satunya adalah self-publishing, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerbitkan tulisan mereka tanpa perlu penerbit konvensional.(Anggraini, 2020) Di samping itu, e-book dan audiobook memperluas pasar dengan menarik pembaca yang lebih suka format digital. Pemasaran online melalui platform media sosial, blog, dan website juga berkontribusi besar dalam mempromosikan dan menjangkau lebih banyak orang, menciptakan lingkungan industri buku yang lebih dinamis.

4. Plagiasi

Tindakan plagiasi merupakan perbuatan yang sangat merugikan, terutama bagi pencipta karangan asli. Plagiasi berarti menjiplak atau mengambil karya orang lain tanpa memberikan penghargaan yang layak, sehingga hak cipta dan hasil kreativitas pencipta tersebut tidak dihormati. (Indah Yosiana Putri, 2024) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, terutama di Pasal 44 ayat (1a), plagiarisme didefinisikan sebagai tindakan mengambil "bagian yang signifikan" atau karakteristik dari karya orang lain tanpa mendapatkan persetujuan. Istilah "bagian yang signifikan" merujuk pada elemen elemen dari karya yang memiliki nilai penting dan menjadi ciri yang membedakannya. Dengan pengertian lain, plagiarisme bukan hanya sekedar menjiplak sedikit yang tidak berarti, tetapi juga mengambil bagian penting yang membuat karya tersebut istimewa dan asli. (Muhammad Zulfan Rusadi, 2020)

Ketika karya seseorang dijiplak, pencipta asli kehilangan pengakuan atas usaha dan ide-ide orisinal yang telah mereka kembangkan dengan susah payah. (Hasibuan, 2020) Selain itu, plagiasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan etika yang serius, baik bagi pelaku maupun institusi yang terkait. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menghargai karya orang lain dengan cara memberikan kredit yang tepat dan menghindari tindakan

plagiasi demi menjaga integritas dan keadilan dalam dunia akademik maupun profesional.

G. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori Sosiologi Hukum, Teori ini membahas keterkaitan antara hukum dan masyarakat, termasuk cara norma hukum dijalankan atau diabaikan dalam situasi sosial tertentu. Dalam kasus plagiarisme, teori ini berkontribusi untuk memahami elemen sosial, budaya, dan perilaku yang memengaruhi pemahaman hukum dan tindakan plagiarisme. Teori ini juga penting untuk meneliti pengaruh sosial plagiarisme pada budaya membaca, kepercayaan masyarakat, dan pertumbuhan sektor penerbitan.

Menurut George Gurvitch, Sosiologi Hukum merupakan sebuah ilmu yang mengkaji pola dan simbol hukum, yaitu arti dari hukum yang berlaku bagi pengalaman suatu kelompok tertentu pada waktu tertentu dan berfungsi untuk menciptakan sistem yang teratur dari simbol-simbol tersebut.(Dzahabiyah, 2024) Gurvitch berpendapat bahwa sosiologi hukum seharusnya melihat hukum dalam hubungannya dengan masyarakat, bukan hanya sebagai aturan yang terpisah. Ia percaya bahwa penting untuk memahami cara hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hukum itu memengaruhi cara orang bertindak.

Gurvitch menekankan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan yang tertulis, tetapi juga mencakup perilaku dan tindakan yang diambil oleh

orang-orang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tentang sosiologi hukum harus mencakup cara orang menginterpretasikan, menerapkan, bahkan menentang hukum dalam konteks sosial mereka. Lebih lanjut, Gurvitch melihat hukum sebagai bagian yang sangat penting dari sistem sosial yang lebih besar, yang dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial seperti nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial.(Dzahabiyah, 2024) Sebaliknya, hukum juga memainkan peran yang signifikan dalam membentuk dan memengaruhi struktur sosial itu, sehingga hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat saling mempengaruhi dan terus berubah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode empiris-normatif, yaitu dengan mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penerapan hukum terhadap suatu perkara hukum tertentu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atautkah ketentuan tersebut telah dilaksanakan dengan baik.(Susiani, 2024)

Penelitian hukum normatif-empiris menekankan pada penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji sistem norma dalam peraturan hukum tetapi juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.(Rosidin, 2024) Metode ini bertujuan untuk memahami Problematika Hukum dan Dampak

Sosial dari Peredaran Buku hasil Plagiasi di Indonesia. Dalam metode hukum empiris-normatif, peneliti bukan hanya akan melakukan analisis perundang-undangan atau kajian kepustakaan, namun juga melakukan observasi di lapangan terkait Problematika Hukum dan Dampak Sosial dari Peredaran Buku Hasil Plagiasi di Indonesia.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang berbagai fenomena yang dialami oleh objek studi.(Safarudin dkk., 2023) Metode ini berfokus pada pemahaman mengenai perilaku, pandangan, motivasi, serta berbagai dimensi kehidupan lainnya dari perspektif subjek yang diteliti. Dalam pandangan Sugiyono, Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berakar pada filosofi, digunakan untuk mengeksplorasi situasi ilmiah (eksperimen) di mana peneliti berfungsi sebagai alat, sedangkan teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data lebih ditekankan pada makna secara kualitatif. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana problematika hukum dan dampak sosial dari peredaran buku hasil plagiasi di indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari responden yang merupakan objek penelitian. Data ini dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan observasi lapangan. Metode survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang telah disusun secara sistematis kepada responden yang telah dipilih sesuai dengan kriteria penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan mendalam mengenai topik penelitian. Observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat real-time dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya. Sumber data sekunder meliputi Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan lebih merujuk kepada Pasal 9 ayat 1-3 tentang hak ekonomi dari pemilik Hak Cipta. Data ini digunakan untuk mendukung analisis dan pembahasan serta memberikan landasan teori yang kuat bagi penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier diperoleh dari data umum yang sudah ada guna melengkapi data primer dan data sekunder. Sumber data meliputi Buku, Jurnal ilmiah, dan juga artikel yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian mengenai Problematika hukum dan Dampak Sosial dari Peredaran Buku Hasil Plagiasi di Indonesia, penulis akan melakukan analisis undang-undang dan juga wawancara maupun observasi untuk mengumpulkan data. Teknik ini melibatkan kajian kepustakaan dan juga wawancara maupun observasi dengan narasumber yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data di penelitian ini:

a. Analisis Undang-undang (Kajian Kepustakaan)

Analisis undang-undang (kajian kepustakaan) dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik tertentu dengan merujuk pada penelitian sebelumnya dan teori-teori yang relevan. Tujuan utama dari analisis ini adalah memperoleh pemahaman yang mendalam dan terstruktur tentang aspek hukum dari suatu isu atau fenomena tertentu. (Haryono, 2023) Proses ini melibatkan tidak hanya pemahaman terhadap isi

undang-undang, tetapi juga penelaahan terhadap konteks pembuatannya, penerapannya, dan hubungan antar peraturan yang saling berkaitan. Analisis undang-undang sering kali dilengkapi dengan kajian terhadap teori-teori hukum, doktrin, serta penelitian sebelumnya untuk memberikan landasan konseptual yang kuat.

b. Wawancara dan Observasi

Wawancara dan Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan kaya detail mengenai topik penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, di mana pedoman wawancara telah disiapkan sebelumnya namun tetap memberikan fleksibilitas bagi pewawancara untuk mengeksplorasi jawaban responden lebih lanjut.

c. Analisis Konten

Setelah melakukan Analisis undang-undang dan wawancara maupun observasi, tahap selanjutnya adalah analisis konten dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan. Analisis ini melibatkan pemahaman terhadap hasil pengumpulan data untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan penelitian.

d. Intepretasi dan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah interpretasi dan kesimpulan berdasarkan hasil analisis undang-undang dan wawancara maupun observasi. Hasil dari analisis undang-undang dan wawancara maupun

observasi digunakan untuk efektivitas hukum dan penerapannya di sekitar masyarakat, serta untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data di peroleh, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengolahan data melalui tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah pertimbangan data yang dikumpulkan, termasuk kelengkapan tanggapan, keterbacaan teks, kejelasan makna, relevansi, dan hubungan dengan data lainnya.(Amin, 2021) Dalam penelitian ini dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil analisa undang-undang dan hasil wawancara maupun observasi dari para narasumber serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan data yang bersumber dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, hasil observasi dan catatan, ataupun pengamatan langsung di lapangan. Semua data yang dikumpulkan dibaca dan dipelajari secara mendalam, kemudian diklasifikasikan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh mudah dibaca, mudah dipahami, dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan peneliti. Data

tersebut kemudian dikategorikan ke dalam beberapa bagian yang memiliki kesamaan berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

d. Deskripsi

Tahap ini menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

6. Teknik Analisa Data

Beberapa teknik analisa data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan pengolahan data kualitatif untuk menggambarkan fenomena sosial secara mendalam. Metode ini menggabungkan teknik analisis deskriptif dengan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami konteks dan makna data yang diperoleh. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang peristiwa atau fenomena tertentu. (Teguh dkk., 2023) Selama proses ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan catatan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menggambarkan secara rinci kondisi dan hubungan antar variabel.

b. Analisis Perbandingan

Teknik ini digunakan untuk membandingkan peraturan-peraturan yang ada dengan prinsip-prinsip maupun kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan problematika hukum dimasyarakat dalam kasus peredaran buku hasil plagiasi. Dalam analisis ini, peraturan yang relevan dapat dibandingkan dengan pengimplementasian-nya di lapangan.

c. Analisis Kebijakan

Metode ini memeriksa peraturan terkait plagiasi dan hak cipta khususnya untuk karya tulis, termasuk maksud, cara yang digunakan, hasil, dan tantangan yang dihadapi oleh penulis dengan maraknya peredaran buku hasil plagiasi di Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini penulis memuat tentang tinjauan umum tentang problematika hukum dan dampak sosial dari peredaran buku hasil plagiasi di kalangan masyarakat.

BAB III HASIL PENELITIAN, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu penyebab dari maraknya peredaran buku hasil plagiasi secara umum.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang jawaban dari rumusan masalah kedua yaitu kendala hukum yang menyebabkan buku hasil plagiasi masih dapat diperjualbelikan secara umum.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini merupakan bab penutup dari penelitian ini.